

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL
MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

FIKRAN HADI AZRYAN
NIM. 11820515082

**PROGRAM STUDI S1
PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H / 2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fikran Hadi Azryan
 NIM : 11820515082
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Nuryanti, SE, M.Sy
 NIK. 130217032

Pembimbing Metodologi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sripsi dengan judul **"DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : FIKRAN HADI AZRYAN
NIM : 11820515082
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 11 Januari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikran Hadi Azryan
 NIM : 11820515082
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 Oktober 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul :

Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penelitian skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Desember 2022

Fikran Hadi Azryan
NIM.11820515082



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Fikran Hadi Azryan (2022)

Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian sistem yang ada di koperasi di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang masih menganut sistem konvensional yang didalamnya terdapat unsur riba. Sedangkan dalam Islam, riba adalah sesuatu yang diharamkan. Pada hakikatnya, para pekerja dan pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru mayoritas beragama Islam sehingga timbul keinginan yang kuat dari mereka agar koperasi tersebut dirubah menjadi koperasi Syariah. Adapun selama proses konversi tersebut, terdapat beberapa kendala serta berdampak terhadap pendapatan koperasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah dan bagaimana dampak yang dihadapi oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala dalam proses konversi koperasi tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan koperasi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan jumlah informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 pengurus inti dan 4 karyawan koperasi syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Dari hasil dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan sumber daya manusia, seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus dirubah menjadi Syariah. Sedangkan dampak dari proses konversi tersebut terdapat dampak positif seperti bertambahnya jumlah anggota, meningkatnya minat anggota dalam menanamkan modal, pendapatan anggota meningkat dan pembiayaan yang menguntungkan anggota karena adanya penghapusan pinalti/denda. Adapun dampak negatifnya yaitu pendapatan koperasi berkurang dikarenakan penghapusan pinalti/denda dan penurunan margin, serta faktor pandemi dan tidak adanya penjualan lahan kaplingan.

Kata Kunci : Koperasi, Konversi, Konvensional, Syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan renovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda (Aswad Ismail) dan Ibunda (Zuraidah) tercinta serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah mendukung agar tetap semangat melanjutkan perkuliahan hingga saat ini.
2. Bapak Prof, Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran dan staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSKA Riau.

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan menulis.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah beserta staf yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
9. Ibu Rosnaini dan seluruh jajaran pengurus beserta karyawan Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan dan membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
10. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah D angkatan 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Terima kasih atas perkenalan, pertemuan dan segala perjalanan senang sedih yang kita lalui.
12. Kepada teman-teman dan sahabat penulis ; Muhammad Fadil, Edo Pangestu, Irwandi, Ali Fashya, Shahromi Affandi, Ahmad Husein, Mardini Putri Azhari, Mutia Asiah, Nikma Kurnianti, Muthia Shofi, Sri Lista Aprianti, Srijamelati dan Mutia Serena, penulis ucapkan terimakasih karena telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberikan penulis dukungan, doa dan motivasi.
13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 27 Desember 2022
Penulis

FIKRAN HADI AZRYAN
NIM : 11820515082



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Dampak	11
B. Pengertian Ekonomi	11
C. Pengertian Konversi	12
D. Koperasi	13
1. Pengertian Koperasi	13
2. Dasar Hukum Koperasi	15
3. Tujuan Koperasi Konvensional	16
4. Prinsip Koperasi	17
5. Macam-macam Koperasi.....	17
6. Keuntungan Koperasi	20
E. Koperasi Syariah	21
1. Pengertian Koperasi Syariah	21
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah	23
3. Tujuan Koperasi Syariah.....	26
4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah.....	26
5. Prinsip Dasar Koperasi Syariah.....	27
6. Produk dan Jasa Koperasi Syariah.....	28
F. Konversi dari Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah	29
G. Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah	31
H. Penelitian Terdahulu.....	33




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Informan Penelitian	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	41
2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru	43
3. Cara Kerja Perputaran Dana Koperasi Syariah.....	45
4. Produk-Produk Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru .	47
B. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.	49
C. Dampak Yang Dihadapi Oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah.	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL


Tabel 2 1	Perbedaan Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah... ..	31
Tabel 4 1	Data Simpanan Anggota 2017, 2020, dan 2021.....	62
Tabel 4 2	Data Pendapatan Koperasi Tahun 2017, 2020 dan 2021... ..	66



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru	44
------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat pada beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada aspek materi saja, melainkan meliputi aspek kemakmuran, kehidupan yang lebih baik, persaudaraan, dan dimensi iman pada setiap urusan manusia. Sehingga sistem ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia.¹

Sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar, dan tabah. Oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah adalah penghapusan riba.²

Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, melainkan dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat

¹ Rozi,Dkk, “Analisis SWOT Konversi Konvensional Ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang” (2021), dalam Jurnal Menara Ekonomi Vol. VII, No. 3, h. 1.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank maupun non bank.³ Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, baik di eropa, timur tengah, asia, bahkan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam.⁵

Secara prinsip, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bersifat gotong royong yang mempunyai maksud untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan

³ *Ibid.*, h. 2.

⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25.

⁵ Zulhelmi, "Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Sook Syariah : Analisis SWOT", (2021), dalam Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 1, dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dasar konstitusi ini sebagai pijakan hukum bagi pengembangan dunia koperasi di Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang menekankan pada usaha bersama (partisipasi) anggota serta asas kekeluargaan.

Dalam perjalanan koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, justru perkembangannya tidak cukup menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi ditengah-tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis ditengah masyarakat.⁶

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim, maka ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi. Namun dalam praktiknya, kebanyakan koperasi yang ada pada saat ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih menggunakan sistem bunga atau lebih tepatnya riba. Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi (2001) bunga

⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 269.

bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba.⁷ Riba dalam Islam secara tegas dijelaskan dalam **QS. Al Baqarah ayat 275**, mengenai riba dan azab orang yang memakan hasil riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸

Koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana

⁷ Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 501.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2012), h. 48.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam bekerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.⁹

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat berperan penting dan eksistensi koperasi kian menguat pasca Indonesia merdeka. Terutama setelah Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan telah menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, koperasi dinilai sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Lalu, jika melihat penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari kemakmuran orang perseorangan, maka bentuk usaha yang sejalan dengan semangat tersebut adalah koperasi. Sebab, koperasi didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan.¹⁰

Lalu, pada tahun 2012, muncul Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian hasil amandemen Undang-Undang

⁹ Zulhelmi, "Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT", *Op.Cit.*, h. 2.

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 25 tahun 1992. Namun tidak berjalan lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Salah satu alasannya karena ruhnya adalah berjiwa korporasi bukan koperasi, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Oleh karena itu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi syariah atau BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Setelah UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 diterbitkan, beberapa bank mulai terpikir untuk mengubah sistem operasinya menjadi bank syariah, baik secara keseluruhan maupun hanya mendirikan cabang-cabang syariah.¹¹

Pada koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang didirikan pada tanggal 30 Juni 1973 sebelumnya merupakan koperasi yang menganut sistem konvensional dalam operasionalnya selama bertahun-tahun. Keberadaan koperasi Syariah dapat berfungsi sebagai penggerak pilar *smart economy* (cerdas dalam berekonomi) yang merupakan salah satu dari 6 Pilar Pembangunan yang dikonsepsikan Walikota Pekanbaru terdahulu Dr. Firdaus, MT. Dalam hal ini koperasi dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sedangkan sebagai Lembaga ekonomi, koperasi berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Oleh karena itu sudah seharusnya koperasi di Kantor Kementerian Agama

¹¹ *Ibid.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru melakukan konversi kelembagaan dan aktivitas koperasi yang semulanya konvensional menjadi lembaga keuangan dengan pola dan program Syariah merujuk kepada Fatwa DSN MUI. Lembaga keuangan Syariah cocok dengan kultur dan budaya serta agama yang dominan di Kantor KEMENAG Kota Pekanbaru. Koperasi Syariah sangat cocok dan mengakomodir seluruh elemen yang mau bergabung menjadi anggota dan mengumpulkan dana untuk modal Lembaga tersebut dengan prioritas adalah sector riil anggota. Sehingga anggota koperasi berdaya saing secara ekonomi yang dimulai secara individu.¹²

Pada tahun buku 2021 sesuai hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah disetujui konversi koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjadi Koperasi Syariah. Perubahan ini menimbang banyaknya anggota koperasi yang menginginkan Koperasi menjadi syariah. Hal ini sejalan dengan visi Kota Pekanbaru yakni *Smart City Madani*. Untuk itu melalui RAT tahun buku 2021 menjadi saat yang tepat launching konversi koperasi menjadi Koperasi Syariah. Secara otomatis AD/ART dan sistem kerja beserta instrumen koperasi akan berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Adapun kebijakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan konversi koperasi yang semulanya konvensional menjadi koperasi syariah merupakan keputusan yang strategis, yang tidak hanya berpengaruh terhadap

¹² Tahap Pembuatan Sistem/Dokumen Manajemen, Setting Software, Migrasi Data dan Pengembangan Awal 'Konversi KPRI KEMENAG Kota Pekanbaru Menjadi Koperasi Syariah, h. 3

¹³ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021, h. 24.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perubahan produk dan sistem, namun juga terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti dalam pelaksanaan akadnya maupun ketentuan yang ada didalam akadnya, serta perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan dan pendapatan yang berbeda dari sistem konvensional. Kebijakan ini menarik untuk dikaji dan diteliti untuk melihat bagaimana proses dan peluang pengembangan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat objek tersebut menjadi judul penelitian ilmiah, yaitu : **Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya meneliti tentang Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap perubahan sistem dan pendapatan koperasi, beserta kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak yang dihadapi oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak yang dihadapi oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai dampak yang dihadapi oleh Koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi Koperasi Konvensional menjadi Koperasi Syariah.
- c. Bagi Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
Sebagai masukan bagi Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.
- d. Bagi Akademik.
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Dampak

Menurut Hikmah Arif, pengertian dampak secara umum ialah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu. Menurut Waralah Rd Cristo, dampak merupakan suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif maupun negatif, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.¹⁴

B. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *Oikos* yang berarti keluarga rumah tangga, serta *Nomos* yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Sehingga secara istilah ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum definisi ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga.¹⁵

Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah satu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui pengemblengan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada

¹⁴ Waralah Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 12.

¹⁵ Megi Tindagen, Dkk, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Lemoh Kabupaten Minahasa” (2020), dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 20. No. 3, h. 20.

teori dan prinsip pada suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Sedangkan menurut Robbins, ekonomi merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya mencapai tujuannya.¹⁶

C. Pengertian Konversi

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata konversi diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk rupa dan sebagainya ke bentuk rupa yang lain.¹⁷ Kata konversi berasal dari bahasan latin *conversion*, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain. Jadi, konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan lain yang disebabkan oleh beberapa hal. Seperti konversi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah konversi dari koperasi konvensional (riba) menjadi koperasi yang berdasarkan syariah (hukum Islam).¹⁸

Konversi menurut pengertian beberapa para ahli sebagai berikut :¹⁹

1. Max Heirich mengatakan bahwa konversi adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

¹⁶ *Ibid.*, h. 81.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/konversi.html>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

¹⁸ Kurnial Ilahi, *Konversi Agama*, (Malang : CV Cita Intrans Selaras, 2017), h. 8

¹⁹ <https://faisal-wibowo.blogspot.com/2013/01/konversi-agama-dalam-pandangan-psikologi.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. William James mengatakan konversi banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap kepercayaan.
3. Clark mengatakan konversi adalah sebagian suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindakan agama.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerja sama.²⁰ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan kepentingan dan tujuan yang sama.²¹

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau paling tidak mengandung makna kerja, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “Cooperative Society”. Sedangkan dalam bahasa Arab koperasi disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. Adapun dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-

²⁰ <https://kbbi.web.id/konversi.html>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

²¹ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2001), h.



masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan dan kepengurusan suka rela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan pengurusnya, serta masyarakat pada umumnya.²²

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus seperti ; beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan sebagai badan usaha yang dimiliki, dibiayai serta dikelola bersama.²³

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang,

²² M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung : Angkasa, 2003), h. 98.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.²⁴

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.²⁵

2. Dasar Hukum Koperasi

Dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UUD No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat 4 dikemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1993), h. 112.

²⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan.²⁶

3. Tujuan Koperasi Konvensional

Dalam Bab II pasal 3 UURI No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa : koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷ Adapun koperasi memiliki dua fungsi, yaitu²⁸ :

a. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.

b. Fungsi sosial.

Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

²⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

²⁷ Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h. 42.

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Op.Cit.*, h. 112.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prinsip Koperasi

Di dalam pasal 5 UURI No. 25 Tahun 1992 dijelaskan tentang prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.²⁹

5. Macam-Macam Koperasi

- a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen hampir sama dengan Koperasi jasa. Koperasi konsumen ini hanya diperuntukkan bagi para konsumen barang serta jasa. Biasanya, koperasi konsumen yang satu ini menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, sembako ataupun kelontong. Tak ayal, jika koperasi tersebut tampak terlihat seperti toko pada umumnya. Akan tetapi, yang membedakan adalah keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut akan dibagikan kepada para anggota. Tak hanya itu saja, karena biasanya yang membeli adalah anggotanya sendiri, maka harga barang yang

²⁹ *Ibid.*, h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijual biasanya lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa toko lainnya.³⁰

b. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi tersebut merupakan sebuah koperasi yang setiap anggotanya orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Bertujuan untuk membantu keperluan kredit yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota untuk hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan, dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian.³¹

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan sebuah koperasi yang menyediakan layanan jasa atau kegiatan jasa bagi para anggotanya. Contoh dari koperasi ini adalah koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.³²

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha merupakan sebuah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Koperasi ini selain menjual berbagai macam kebutuhan para konsumen, ternyata juga

³⁰ Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 49.

³¹ Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek, Op.Cit.*, h. 68.

³² Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Op.Cit.*, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya. Karena hal itulah koperasi tersebut disebut dengan Koperasi Serba Usaha (KSU).³³

e. Koperasi Produksi

Sama dengan namanya, koperasi ini hanya diperuntukkan bagi para produsen barang serta jasa. Koperasi tersebut menjual berbagai macam barang produksi dari para anggotanya. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian, industry atau jasa.³⁴ Contohnya yakni koperasi peternak sapi perah menjual susu dan peternak lebah madu menjual madu. Keuntungan dari koperasi satu ini adalah, para anggotanya bisa mendapatkan bahan baku yang lebih murah serta dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang layak untuk dijual di pasaran.³⁵

Selain itu, macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau

³³ *Ibid.*, h. 62.

³⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Op.Cit.*, h. 272.

³⁵ *Ibid.*, h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bidang produksi saja.

- 2) Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagi (banyak) bidang, seperti koperasi yang dilakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- 3) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.³⁶

6. Keuntungan Koperasi

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disamping itu keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah :

- a. Biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam.
- b. Biaya administrasi setiap kali transaksi.
- c. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi.³⁷

E. Koperasi Syariah**1. Pengertian Koperasi Syariah**

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun Koperasi Syariah atau nama lainnya yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki sistem layaknya sebuah bank. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga ekonomi kerakyatan yang beranggotakan seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan kekeluargaan, untuk

³⁷ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Op.Cit.*,h. 273.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁸

Klasifikasi BMT adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai bank gelap. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa “segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dalam bentuk kredit harus berbentuk bank”.

Sebagai lembaga keuangan yang sah maka koperasi syariah memiliki landasan hukum yang menguatkan fungsi dan legalitasnya. Di mana landasan hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional lainnya, hanya saja terdapat beberapa peraturan khusus lainnya yang menjadi peraturan tambahan diluar Undang-Undang tentang Perkoperasian. Namun yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Di mana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.³⁹

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang perkoperasian secara umum baik konvensional maupun koperasi syariah ialah Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri

³⁸ Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah, Teori dan Praktik*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), h. 4.

³⁹ *Ibid.*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.⁴⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu lembaga keuangan non-bank di mana keanggotaan dan pengurusnya bersifat suka rela yang berdasarkan atas persamaan hak, kerjasama, kontribusi dana, dan tujuan. Di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah ada di dalam firman Allah SWT dalam Surah Shad ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian

⁴⁰ Ibid., h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.”⁴¹

b. Hadits

Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Allah berfirman (dalam hadits), Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”⁴²

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Di dalam koperasi syariah harus adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat islam (ulama). Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.⁴³

d. Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Cara kerja koperasi

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2012), h. 455.

⁴² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cetakan Ke-2, h. 558.

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional dengan koperasi syariah tidaklah jauh berbeda hanya dalam akadnya yang berbeda.

- e. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000

Pada prinsipnya dalam setiap penerimaan dana, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menggunakan akad berbasis syariah. Transaksi penerimaan dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha pada pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.⁴⁴

- f. Undang-Undang

Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.⁴⁵

3. Tujuan Koperasi Syariah

⁴⁴ Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Op.Cit.*, h. 8.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dari koperasi syariah yaitu⁴⁶ :

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial.

4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah**a. Peran Koperasi Syariah**

Peran sebagai investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain diserahkan sepenuh kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Akad yang sesuai dengan pola ini adalah *mudharabah muthlaqah*.

b. Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi syariah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya bukan semata-mata lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, h. 11.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Quran serta Hadits sebagai berikut :

a. Koperasi Syariah Bagian dari Sistem Syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi agar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum islam. Setiap umat islam menjalankan syariah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*⁴⁸

b. Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain :

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2012), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba);
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf;
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada;
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan;
- 6) Mengakui kebebasan berusaha;
- 7) Mengakui adanya hak bersama;⁴⁹

6. Produk dan Jasa Koperasi Syariah

Dalam rangka menunjang pertumbuhan koperasi syariah, maka dikembangkan beberapa produk dan jasa antara lain ; produk pendanaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Produk pendanaan antara lain.:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada koperasi. Besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antar anggota. Jenis akad syariah simpanan pokok adalah *musyarakah*.⁵⁰

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi yang mana penyeterannya dilakukan secara berkelanjutan setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari anggota

⁴⁹ Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Op.Cit.*, h.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi syariah. Besar jumlah simpanan wajib diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota.

c. Simpanan Sukarela Akad Wadi'ah (Titipan)

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calo anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syariah.⁵¹ Wadi'ah sendiri dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki.⁵²

F. Konversi dari Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah

Pengaturan bagi koperasi untuk dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah bukanlah hal yang baru dalam dunia usaha. Sebelumnya, pengaturan akan hal ini termuat di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Namun, dalam pengaturan ini hanya koperasi dengan bentuk usaha simpan pinjam saja yang dapat menjalankan koperasi berdasarkan prinsip Syariah. Akan tetapi, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

⁵¹ *Ibid.*, h. 19.

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin memperluas bidang usaha koperasi yang dapat dijalankan berdasarkan prinsip Syariah.⁵³

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 86 No 6 UU Cipta Kerja di mana diselipkan satu pasal tambahan yang menyebutkan bahwa koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Pasal ini tidak hanya memperkuat pengaturan koperasi berdasarkan prinsip Syariah, tetapi juga memperluas bidang usaha yang dapat dijalankan. Kemudian disebutkan bahwa koperasi yang akan menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas ini harus terdiri dari orang yang memahami betul prinsip Syariah. Jumlah DPS dapat terdiri atas satu orang atau lebih dan wajib diangkat dalam rapat anggota koperasi. DPS berfungsi untuk memberikan nasehat agar koperasi tetap berada dalam koridor prinsip Syariah.⁵⁴

Salah satu ciri khas koperasi Syariah adalah adanya prinsip Syariah. Prinsip Syariah ini implementasinya adalah adanya DPS. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang dan juga peraturan pemerintah terkait. Prinsip dasar koperasi Syariah adalah permen Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Permen ini juga memuat aturan tentang perubahan koperasi

⁵³ Nurlaili, Darnilawati, dkk, *Konversi Ke Koperasi Syariah : Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Rajawali Press, dalam proses pencetakan), h. 110.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional menjadi koperasi Syariah. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut⁵⁵ :

1. Regulasi tentang perubahan KSP atau USP koperasi terdapat dalam Pasal 5.
2. Dokumen persyaratan pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
3. Kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu.
4. Proses perizinan legalitas koperasi Syariah.
5. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah.

G. Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah

Tabel berikut merupakan perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah :⁵⁶

Tabel 2 1
Perbedaan Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah

No	Aspek Perbedaan	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
1	Definisi	Koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota.	Koperasi syariah usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 112-117.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Dasar Hukum	Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.	Adapun dasar hukum koperasi syariah adalah Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, Fatwa DSN-MUI/IV/2000, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi hasil amandemen Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi syariah berhak menggunakan badan hukum koperasi.
3	Akad	a) Simpan Pinjam, b) Tabungan	a) Wadi'ah, b) Mudharabah, c) Murabahah, d) Musyarakah
4	Prinsip	Koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi.	Koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil yang meliputi tata kerja pemabgaian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola.
5	Tujuan	Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.



H. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rifah Saija (2021)	Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah (Studi Kasus Di Koperasi Agro Sangkilan Mandiri Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)	Menggunakan pendekatan lapangan kualitatif dan dengan metode deskriptif.	Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemahaman anggota koperasi Agro Sangkilan Mandiri terhadap koperasi syariah belum cukup memahami tentang koperasi syariah, jadi anggota koperasi Agro Sangkilan Mandiri harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang konsep utama operasional koperasi syariah menggunakan akad <i>syirkah mufawwadah</i> . Kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota koperasi Agro Sangkilan Mandiri dalam Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah dengan biaya yaitu ; pertama, untuk merubah anggaran dasar ke notaris, dan yang kedua, sistem koperasi konvensional dan koperasi syariah berbeda maka kembali lagi ke pola konvensional, oleh karena itu penulis memberikan saran atau masukan untuk para anggota koperasi Agro Sangkilan Mandiri berangsur-angsur untuk menjalankan usahanya ke arah yang syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2	Fatimah (2019)	Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Koperasi Di Provinsi Jambi (Studi Pada Koperasi Ponpes Ummul Masakin Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari)	Menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif.	Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan koperasi pondok pesantren memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Karena keberadaan strategis untuk terus di kembangkan koperasi pondok pesantren melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta dilakukan dengan meningkatkan keaktifan anggota dalam mengawasi jalannya koperasi pondok pesantren. Dampak yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan anggota koperasi. Dampak yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan koperasi, dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu usaha koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.
3	Rivian	Faktor	Menggunakan	Adapun hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anda Sari (2021)	Pendorong Penetapan Konversi Ke Syariah Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	an metode pendekatan kualitatif deskriptif.	penelitiannya menyimpulkan bahwa usaha yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dalam tahapan Penetapan Konversi Syariah adalah mengambil langkah awal, memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah secara keseluruhan, memberikan fasilitas praktis berupa aplikasi dan melengkapi administrasi untuk pelegalan konversi syariah koperasi.
------------------	---	---	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berkantor di Jl. Arifin Achmad / Simp. Jl. Rambutan No.1 Kota Pekanbaru – Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena terdapat koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan koperasi konvensional sebelum dilakukannya konversi. Adapun pelaksanaan konversi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal koperasi sehingga dilakukan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena

⁵⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁵⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang akan diteliti.

Objek penelitian yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian, dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah dampak ekonomi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Bendahara (Pengurus Inti), Bagian Humas, Bagian Collection, Bagian Administrasi dan Bagian Pembukuan.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 7.

⁵⁹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 70.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui sumber data secara langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian atau kepada orang yang bersangkutan.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari koperasi syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan berupa buku, skripsi, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah kemudian dianalisis, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan teknik :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan

⁶⁰ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, (Yogyakarta : ANDI, 2010), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.⁶¹

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari responden secara langsung bertatap muka. Atau pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu.⁶²
3. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁶³
4. Dokumentasi, yaitu salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Metode dokumentasi ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

G Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh data gambaran umum yang utuh dan dapat

⁶¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

⁶² *Ibid.*, h. 108.

⁶³ M. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami kesimpulannya. Jadi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penggambaran ini tentunya dapat memperjelas penelitian karena data yang diperoleh dapat dijelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat diambil kesimpulan di akhir penelitian. Dalam hal ini data aktual dikumpulkan, disusun, diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.⁶⁴

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.
2. Induktif, yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁵

⁶⁴ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung : SinarBaru Beraja sama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2007), h. 64.

⁶⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Op.Cit.*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti tuliskan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kendala yang dihadapi dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah, yakni (a) Karyawan yang belum memahami konsep ekonomi Syariah dan praktiknya sehingga perlu adanya pelaksanaan pelatihan dan training terhadap pengurus dan karyawan koperasi. (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepengurusan koperasi sehingga dengan jumlah pengurus dan karyawan yang sedikit menjadi kewalahan dan harus merangkap beberapa pekerjaan. (c) Seluruh administrasi dari konvensional menjadi Syariah harus dirubah, baik dari segi manajemen kelembagaan, laporan keuangan dan pembukuan, serta badan hukum dan AD/ART nya. (d) Pembiayaan macet dan segala jenis transaksi diubah menjadi akad-akad Syariah.
2. Dampak yang dihadapi oleh koperasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif nya, yakni : (a) Dari segi anggota, terdapat penambahan jumlah anggota. (b) Minat anggota dalam menanamkan modalnya di koperasi semakin tinggi. (c) Dari segi pendapatan anggota meningkat sehingga



anggota semakin sejahtera. (d) Dari segi pembiayaan menguntungkan anggota karena perubahan yang terjadi pada sistem transaksi dan dihapusnya pinalti/denda. Adapun dampak negatifnya, yakni : Dari segi nominal pendapatan koperasi menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan pembayaran denda sudah tidak ada lagi dan perubahan margin yang sudah diturunkan sejak dikonversi menjadi Syariah. Selain itu, juga dikarenakan tidak adanya penjualan lahan kaplingan pada tahun 2021 dan faktor pandemi covid-19 yang juga melanda Kota Pekanbaru.

B. Saran

Dari uraian serta kesimpulan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis menyarankan :

1. Penulis menyarankan kepada Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan mengenai ekonomi Syariah terhadap pengurus dan karyawan koperasi agar semakin paham mengenai ekonomi Syariah, terutama dalam penerapannya dan pengaplikasiannya sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Penulis menyarankan kepada Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk menambah usaha-usaha baru yang menguntungkan koperasi serta memaksimalkan usaha-usaha yang telah ada guna menambah pendapatan yang ada di Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Hadis

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Kaffah (Al-Qur'an dan Terjemah)*, (Surabaya : Sukses Publishing, 2012)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010)

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018)

Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2001)

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, (Yogyakarta : ANDI, 2010)

Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Kurnial Ilahi, *Konversi Agama*, (Malang : CV Cita Intrans Selaras, 2017)

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Syariah Kementerian Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2021

Lutfi Arif dkk, *Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany Bulughul Maram Five in One, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta : Noura Books, 2012)

M. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)

M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung : Angkasa, 2003)

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1993)

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung : SinarBaru Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2007)

Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992)

Nur Syamsudin Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah, Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2019)

Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Tahap Pembuatan Sistem/Dokumen Manajemen, Setting Software, Migrasi Data dan Pendampingan Awal ‘Konversi KPRI KEMENAG Kota Pekanbaru Menjadi Koperasi Syariah

Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

Waralah Cristo, *Pengertian Tentang Dampak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)

C Jurnal/Skripsi

Rozi,Dkk, “Analisis SWOT Konversi Konvensional Ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang” (2021), dalam Jurnal Menara Ekonomi Vol. VII, No. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Zulhelmi, “Peluang dan Tantangan Konversi KPN Kementerian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT”, (2021), dalam Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam

D. Website

<https://kbbi.web.id/konversi.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2022

<https://faisal-wibowo.blogspot.com/2013/01/konversi-agama-dalam-pandangan-psikologi.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ijmak>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Mengetahui Proses Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kemenag, Dan Pemahaman Karyawan Dan Anggota Koperasi Mengenai Konversi Koperasi.

1. Kapan koperasi (KPRI) di KEMENAG didirikan dan mulai beroperasi secara resmi?
2. Apa yang menjadi alasan koperasi (KPRI) KEMENAG di konversi menjadi koperasi syariah?
3. Apa langkah yang dilakukan oleh pengurus untuk mewujudkan koperasi (KPRI) dikonversi menjadi koperasi syariah?
4. Bagaimana tanggapan anggota mengenai konversi koperasi (KPRI) menjadi Syariah?
5. Kapan koperasi resmi menjadi koperasi Syariah? Dan kapan koperasi mulai beroperasi secara Syariah?
6. Kapan dimulainya konversi koperasi (KPRI) menjadi koperasi syariah? Dan berapa lama proses terjadinya konversi tersebut?
7. Bagaimana tahapan pengkonversian koperasi dari konven menjadi Syariah nya? Langkah apa saja yang harus dilalui?
8. Bagaimana pemahaman karyawan dan anggota koperasi tentang konversi koperasi Syariah? Apakah berdampak terhadap ekonomi koperasi?

Untuk Mengetahui Kendala Dan Dampak Yang Dihadapi Oleh Koperasi Kemenag Dalam Konversi Koperasi (Kpri) Menjadi Koperasi Syariah.

1. Apa kendala yang dihadapi pengurus dalam proses konversi tersebut?
2. Bagaimana dengan pembiayaan-pembiayaan selama ini, apakah langsung dikonversi akadnya menjadi syariah? Atau masih ada kah transaksi konvensional yang dilaksanakan?
3. Bagaimana dengan SDM yang bekerja di koperasi, apakah setelah menjadi koperasi syariah adanya perekrutan karyawan baru?
4. Apakah konversi koperasi berdampak terhadap pendapatan koperasi? Berapa besar dampak konversi tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Setelah menjadi koperasi syariah, apakah terjadi kenaikan atau penurunan dalam pendapatan koperasi syariah?
6. Jika terjadi penurunan, apa langkah yang diambil pengurus untuk mengatasi penurunan pendapatan tersebut? (ALTERNATIF – Jika ada penurunan)
7. Bagaimana dampak konversi koperasi syariah KEMENAG terhadap pembiayaan yang disalurkan?
8. Bagaimana perkembangan koperasi KEMENAG setelah dikonversi menjadi koperasi syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tate Isl

an Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nama : FIKRAN HADI AZRYAN
NIM : 11820515082
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si


Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Kamiruddin, M.Ag

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag, M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Un.04/F.I/PP.01.1/4360/2022

Renting

Pembimbing Skripsi

Kepada

1. Nuryanti, SE., M.Sy, Pemb. I Materi

2. Ahmad Adri Riva'I, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	FIKRAN HADI AZRYAN
NIM	11820515082
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (30 Mei 2022 s.d 30 November 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. ... M.Ag

19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/5414/2022
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIKRAN HADI AZRYAN
 NIM : 11820515082
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : KPRI Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di
 Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



19741-06-200501-1-005
 M. Ag

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SYARIAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
BADAN HUKUM : 07/PAD/KDK.46/1.2./II/1999 Tanggal, 22 Februari 1999
Jl. Arifin Achmad Simpang Jl. Rambutan No. 1 Pekanbaru
Telp : (0761) 562000**



Pekanbaru, 30 Desember 2022

Nomor : 182 /KPRI/XII/2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Empat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5414/2022 yang bermaksud mengadakan Riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan Judul : "DAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU" atas nama:

Nama : Fikran Hadi Azryan
NIM : 11820515082
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah

Adalah benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan riset pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Demikian surat ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan kembali dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49921
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5414/2022 Tanggal 24 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FIKRAN HADI AZRYAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11820515082 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | JAMPAK EKONOMI KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI KOPERASI SYARIAH DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KPRI SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Juli 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Fikran Hadi Azryan adalah anak kedua dari pasangan Ayahanda Aswad Ismail dan Ibunda Zuraidah, lahir di Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 9 Oktober 2000. Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar An-Namiroh 1 Pekanbaru, lalu melanjutkan pendidikan ke MTs dan MA di PP Ar-Raudhatul Hasanah 1 Medan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun pada masa perkuliahan telah melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru dan penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan Judul **“Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** dibawah bimbingan Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy dan Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag.